

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN MERGER DALAM
PENGEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA**

**ANALYSIS OF THE IMPACT OF MERGER POLICY IN THE
DEVELOPMENT OF SHARIA BANKS IN INDONESIA**

Erwin Saputra Siregar

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: erwinsaputrasiregar@uinjambi.ac.id

Sissah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: sissah@uinjambi.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the impact of the merger policy on the progress of Islamic banks. The slow progress of Islamic banks in Indonesia makes experts think of a policy so that Islamic banks can develop rapidly. This type of research is library research, which is a series of activities that focus more on the methods of collecting library data, reading, taking notes and analyzing research materials. This type of research uses qualitative methods. The nature of this research is descriptive analysis, which is to systematically explain the data obtained as they are and be analyzed in depth. The results of this study are the sharia bank merger policy has not been able to increase the market share of Islamic banks in Indonesia, even the chance of decreasing the market share of Islamic banks is very high considering that many small Islamic banks will be unable to compete with the merged Islamic banks. It is different if the policy issued is to establish a new Sharia BUMN Bank. This policy will make competition more evenly distributed because it is seen from the asset side between Islamic banks that the difference is not too far away.

Keywords: *policy; merger; islamic banks*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan merger dalam kemajuan bank syariah. Lambatnya kemajuan bank syariah di Indonesia membuat para ahli memikirkan suatu kebijakan agar bank syariah dapat berkembang pesat. Jenis penelitian ini adalah library research, yaitu rangkaian kegiatan yang lebih menitikberatkan pada metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta menganalisis bahan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menjelaskan data-data yang diperoleh apa adanya secara sistematis dan dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian ini adalah kebijakan merger bank syariah belum bisa menaikkan market share bank syariah di Indonesia, bahkan peluang turunnya market share bank syariah sangat tinggi mengingat banyak bank syariah-bank syariah kecil yang akan kalah bersaing dengan bank syariah hasil merger. Berbeda halnya jika kebijakan yang dikeluarkan adalah mendirikan Bank BUMN Syariah yang baru. Kebijakan tersebut akan membuat persaingan lebih merata karena dilihat dari sisi aset antara bank syariah selisihnya tidak terlalu jauh.

Kata kunci: *kebijakan; merger; bank syariah*

A. PENDAHULUAN

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu perantara yang kelebihan dana dan kekurangan dana. Secara fungsi, bank syariah sama saja dengan bank konvensional, namun dalam hal menjalankan usaha bank syariah dikawal koridor syariah Islam (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Bank syariah menjadi salah satu harapan dalam membangkitkan perekonomian secara nasional. Menjadi harapan karena banyak opsi akad yang bisa dilakukan bank syariah untuk menyentuh sektor riil secara langsung. Tetapi bank syariah belum terlalu akrab dengan masyarakat di Indonesia. Belakangan setelah diperhatikan bank masih terlalu mewah untuk sebagian besar masyarakat di Indonesia. Terkadang juga bank menjadi sesuatu yang menakutkan untuk sebagian kecil masyarakat. Jika dibandingkan antara bank konvensional dengan bank syariah, masyarakat lebih memilih bank konvensional. Bank konvensional ekspansinya jauh lebih massif dibanding bank syariah. Bank konvensional sudah hadir bahkan di lokasi-lokasi terpencil, terdalam, dan terluar. Apalagi jika dibandingkan imbal hasil, bank konvensional lebih murah dibandingkan bank syariah.

Hal yang sudah lama digaungkan sejak awal pendirian bank syariah di Indonesia adalah potensinya. Potensi ini seolah-olah sudah menjadi angin surga yang begitu indah untuk para cendekiawan ekonomi syariah yang fokus mematangkan konsep lembaga keuangan syariah. Jika dilihat sekilas, data statistik yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih mengindikasikan keterpurukan bank syariah. Potensi dari bank syariah memang luar biasa, tetapi pangsa pasar yang dikuasainya sampai Desember 2020 bercokol pada angka 6,47% (*Statistik Perbankan Syariah - Desember 2020*, t.t.) (*Statistik Perbankan Indonesia - Desember 2020*, t.t.). Pangsa pasar bank syariah ini terdiri dari bank umum syariah dan unit usaha syariah. Potensi yang dibicarakan di atas seolah-olah meredup setelah \pm 20 tahun lamanya bank syariah berkecimpung di dunia perbankan Indonesia. Dari hasil penelitian Ihsan dan Kartika dinyatakan bahwa kondisi keuangan bank umum syariah cenderung meningkat, kesehatan bank umum syariah tidak terganggu meskipun terjadi krisis, dan bank umum syariah merupakan bank yang aman, sehat, dan dapat dipercaya (Ihsan & Kartika, 2015). Menurut hemat penulis masalah perkembangan bank syariah bisa dikatakan lambat. Angka 6,47% itu bukan angka yang fantastis jika melihat potensi bank syariah yang sebenarnya. Potensinya dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam yaitu data

dirujuk *World Population Review*, jumlah penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 229 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk 273,5 juta jiwa (Industry.co.id, 2020). Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya keuangan bank syariah memang cenderung meningkat, tetapi peningkatannya tidak secepat bank konvensional. Potensi bank syariah ini seperti terabaikan di negeri yang mayoritas muslim. Konsep yang sudah disusun matang sepertinya belum bisa memikat hati masyarakat Indonesia.

B. KERANGKA TEORI

Kebijakan politik negara dalam rangka untuk percepatan pengembangan perbankan syariah di Indonesia sangat ditunggu-ditunggu. Saat ini kebijakan yang telah diputuskan pemerintah dalam rangka menjaga asa terhadap potensi bank syariah di Indonesia adalah dengan melakukan penggabungan (*merger*) antara BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah menjadi Bank BUMN Syariah (ID, t.t.). Rencana pembentukan Bank BUMN Syariah sudah lama direncanakan, tetapi caranya belum kunjung disepakati waktu itu. Apakah dengan cara *merger* atau membentuk bank syariah yang baru. Pertimbangan likuiditas dan profitabilitas juga sangat diperhatikan dalam memutuskan hal ini. Dengan penggabungan bank syariah, maka likuiditas akan semakin besar, pertanyaan besarnya apakah berbanding lurus dengan pencapaian profitabilitasnya nanti (Danupranata, 2013). Profitabilitas adalah suatu acuan apakah bank menjalankan usahanya dengan cara yang efisien. Alat untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA) (Yuliani, 2007). Likuiditas merupakan keseimbangan bank dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana (Siamat, 1995). Bank BUMN Syariah akan beroperasi efektif 1 Februari 2021 (*Merger Bank Syariah BUMN Efektif 1 Februari 2021: Okezone Economy*, t.t.). Dengan beroperasionalnya Bank BUMN Syariah itu, maka BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah akan lenyap dari dunia perbankan syariah di Indonesia. Pertanyaan sederhananya apakah Bank BUMN Syariah ini masih bisa menjaga loyalitas nasabah ketiga bank syariah tersebut? Apakah nasabah-nasabah tersebut akan seantusias sebelumnya? Karena masing-masing bank syariah ini punya ciri khas. Bahkan dalam penelitian Mardianto dan kawan-kawan, secara empiris *merger* tidak bisa menaikkan

profitabilitas dan memperbaiki likuiditas dalam jangka pendek (Mardianto dkk., 2018). Selain itu, hasil penelitian Syukron menjelaskan target pengembangan bank syariah belum mencapai ideal (Syukron, 2013). Hal-hal ini menjadi sangat penting dikaji oleh pemangku kebijakan. Jangan sampai potensi yang diharapkan itu lambat laun memudar.

Kenapa *merger*? Kenapa tidak akuisisi? Kenapa tiga bank syariah itu saja? Ini menjadi pertanyaan yang lumayan mengganggu penulis. Menurut Mamduh merger adalah satu perusahaan diabsorpsikan oleh perusahaan lain, perusahaan yang mengambil alih mempertahankan nama dan identitasnya, dan mengambil alih aset dan kewajiban perusahaan yang diambil alih. Akuisisi adalah membeli semua aset perusahaan yang diakuisisi. Persetujuan formal dari pemegang saham perusahaan yang menjual diperlukan. Pendekatan ini menghindari problem pemegang saham minoritas seperti pada situasi akuisisi saham. Alasan perusahaan melakukan merger atau akuisisi adalah skala ekonomi, pertumbuhan atau diversifikasi, meningkatkan dana, menambah keterampilan manajemen atau teknologi, pertimbangan pajak, meningkatkan likuiditas pemilik (Hanafih, 2010). Menurut pendapat penulis, *merger* bank syariah ini kurang tepat. Berkah karena akan hadir bank syariah besar yang didamba-dambakan dari sejak dulu dari segi aset. Musibah karena akan berdampak kepada bank-bank syariah kecil. Jika dampaknya buruk, maka kemungkinan *market share* bank syariah akan turun lagi. Alasannya adalah jika bank syariah hasil merger ini hadir di tengah-tengah masyarakat dengan segala kemudahan yang lebih dibanding bank-bank syariah lain, maka bisa jadi masyarakat akan *moving on* ke bank yariah tersebut. Bagaimana nasib bank syariah yang lain? Bank syariah yang lain akan semakin menciut dan bisa jadi bubar. Kemudian bank syariag terbesar tersebut bisa memonopoli pangsa pasar perbankan syariah atau dalam kata lain menurunkan persaingan antar bank syariah yang selama ini seru. Ini pertanda baik atau tidak, masih menjadi perdebatan. Belum lagi terkait kendala-kendala seperti dominasi Bank Syariah Mandiri sebelum dimerger. Bank Syariah Mandiri bisa mendominasi karena punya aset yang dominan. Bahkan jika digabung antara aset BRI Syariah dan BNI Syariah, aset Bank Syariah Mandiri masih lebih besar. Dilema ini bisa menjadi persoalan dalam tataran manajemen dan operasional (*Risiko yang Membayangi Proses Merger Bank Syariah Pelat Merah - Tirto.ID*, t.t.). Jika kita lihat secara nyata, *merger* ini tidak berdampak terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia. Karena bank syariahnya bukan bertambah, tetapi bank syariahnya tetap pada jumlah yang sama dengan penggabungan tiga bank syariah.

C. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian *library research* dalam penelitian ini, yaitu rangkaian kegiatan yang lebih menitikberatkan pada metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta menganalisis bahan penelitian (Zed, 2004). *Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif*. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menjelaskan data-data yang diperoleh apa adanya secara sistematis dan dianalisis secara mendalam. Penelitian ini juga menggunakan penyelidikan secara mendalam tentang subjek tertentu agar memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti data dari *website* diktis dan buku-buku terkait perbankan syariah. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan *library research* yaitu pengumpulan data yang berasal dari data pustaka. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis data dengan teknik analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis akan membaca dan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan topik untuk kemudian dilakukan analisis dan menarik kesimpulan yang akan dituangkan secara tertulis.

D. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Kemajuan bank syariah sangat diharapkan sejak awal pendiriannya pada tahun 1991. Bank syariah didirikan untuk memenuhi *maqashid syariah* penduduk Islam di Indonesia. *Maqashid syariah* yang dimaksud adalah menjaga agama. Setiap muslim harus menjalankan setiap kegiatan hidupnya sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Termasuk dari segi muamalah, seorang muslim harus menjalankan muamalahnya sesuai dengan syariah Islam. Bank syariah merupakan salah satu wadah umat Islam dalam menjalankan kegiatan muamalahnya. Kebijakan *merger* ini seharusnya mencerminkan kepentingan umat Islam dalam bermuamalah tanpa melepaskan kepentingan bisnisnya sendiri. Menurut hemat penulis, dibandingkan dengan *merger* bank syariah lebih baik pemerintah membentuk Bank BUMN Syariah yang baru. Atau dalam arti lain, pemerintah membuat bank syariah yang benar-benar baru. Dengan membentuk bank syariah baru maka aktor bank syariah akan bertambah di lapangan sementara ketiga bank syariah yang sudah besar dan *brandingnya* sudah bagus di masyarakat tetap

berjalan. Dengan harapan Bank BUMN Syariah yang baru ini akan memancing bank syariah yang lain untuk lebih produktif lagi. Dari segi aset, Bank BUMN Syariah ini seharusnya disesuaikan dengan rata-rata aset perbankan syariah agar persaingannya sehat dan seru. Kenapa penulis lebih memilih pembentukan bank syariah yang baru? Karena menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mewajibkan agar Unit Usaha Syariah melakukan *Spin Off* yaitu menjadi Bank Umum Syariah paling lambat 15 tahun setelah undang-undang disahkan yaitu pada tahun 2023. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana akan merevisi undang-undang tersebut karena pergerakan unit usaha syariah yang lambat (Mediatama, 2019). Jika *spin off* bisa dilaksanakan, ini menjadi amunisi baru untuk perkembangan bank syariah. Bank BUMN Syariah baru ditambah bank-bank syariah yang sudah besar dan dilengkapi bank-bank syariah yang sudah *spin off*, gebrakannya bisa jadi massif.

Betapa dahsyatnya nanti pertumbuhan bank syariah dengan menjamurnya bank-bank umum syariah di seluruh pelosok Indonesia. Lembaga sudah mantap maka yang perlu diperhatikan adalah akar rumput bawahnya. Akar rumput bawahnya adalah masyarakat atau nasabah. Jika masyarakat atau nasabahnya masih ambigu mengenai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional maka inilah yang akan membuat berat perkembangan bank syariah. Diperlukan strategi sosialisasi yang tepat sasaran untuk sesegera mungkin menyelesaikan ini (Siregar, 2019). Salah satu strateginya adalah bank syariah lebih banyak menawarkan produk dengan akad kerjasama seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Jika titik tumpunya masih pada akad *murabahah* maka kesannya sama saja dengan bank konvensional. Yang terakhir adalah dari segi sumber daya insani. Perguruan tinggi harus benar-benar menyiapkan seorang ekonom syariah, bankir syariah, dan akuntan syariah yang benar-benar cakap dalam nalar analisis perhitungan/angka tetapi jangan dilupakan juga secara jiwa dan raga, gaya atau filosofi berpikirnya haruslah ekonomi yang berasaskan Alquran dan Hadits. Jika cakap nalarnya tetapi konsep yang ada dalam pemikiran masih kapitalis maka praktik dari bank syariah itu tetap konvensional. Jika cakap dalam filosofi ekonomi syariahnya tetapi nalar berhitungnya tidak baik, maka intuisi dalam menggaet nasabah, memilih bisnis yang menguntungkan tidak berjalan juga. Hal inilah yang menjadi tugas besar perguruan tinggi dalam menyusun kurikulum yang benar-benar menciptakan lulusan yang siap pakai. Jadi ada tiga hal yang harus disinkronkan. Kebijakan politik yang secara penuh

mendukung percepatan pengembangan bank syariah yaitu lembaga bank syariahnya dikuatkan, masyarakat atau nasabah yang benar-benar diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ekonomi syariah secara umum dan secara khusus mengenai bank syariah, dan sumber daya insani yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar disiapkan secara serius oleh pihak perguruan tinggi.

Usaha pembentukan kelembagaan bank syariah yang sudah bagus memerlukan pondasi dari akar rumput yang sangat kuat. Kepedulian masyarakat tentang kesyariahan dalam kegiatan ekonomi masih sangat minim. Pandangan ini sudah pernah penulis jelaskan pada tulisan sebelumnya. Penulis selalu mengulangi pernyataan ini karena sudah menjadi akar masalah yang sangat ruwet. Bank konvensional selalu disamakan dengan bank syariah. Karena bank-bank syariah yang besar merupakan anak perusahaan bank konvensional yang besar. Sehingga konotasi konvensional itu tidak serta merta hilang bahkan menimbulkan persepsi kesamaan bank syariah dan konvensional di mata masyarakat. Bahkan dari segi sumber daya insani di bank syariah tidak mengutamakan alumni-alumni dari jurusan perbankan syariah. Hal ini juga bisa menjadi suatu pemikiran yang dalam untuk perguruan-perguruan tinggi yang memiliki jurusan perbankan syariah. Kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan bank syariah di lapangan mau tidak mau harus disesuaikan. Jika alumni jurusan perbankan syariah tidak menjadi pasokan utama untuk menjadi karyawan atau pegawai bank syariah lalu siapa lagi? (Siregar & Siregar, 2020).

Dalam dunia pendidikan, penulis yang juga berprofesi sebagai dosen perbankan syariah berpendapat bahwa program studi perbankan syariah saat ini tidak menjanjikan lagi. Seperti cerita di atas, banyak lulusan D3 atau S1 perbankan syariah yang tidak mempunyai pekerjaan. Kurikulum yang dibangun dalam program studi perbankan syariah terlalu teoritis. Sementara secara praktik langsung, mahasiswa tidak maksimal memperolehnya di kampus. Tugas-tugas yang menumpuk diberikan dosen tidak mengacu pada seorang calon praktisi perbankan syariah yang sesungguhnya. Dalam analisis perhitungan masih banyak mahasiswa yang gelagapan untuk menalarkannya. Analisis angka menurut hemat penulis merupakan satu elemen penting yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa perbankan syariah. Nalar berhitung ini menjadi pertimbangan yang utama untuk menjadi seorang bankir syariah. Jika hanya mahasiswa tahu tentang ayat Alquran tentang ekonomi, tahu akan halal dan haram tentang transaksi

ekonomi, tetapi tidak cakap dalam analisis, mungkin inilah salah satu pertimbangan bank syariah lebih memilih lulusan dari program studi ekonomi konvensional. Bank syariah sudah diyakinkan akan kemampuan nalar berhitung dari lulusan ekonomi konvensional sejak tes dilaksanakan.

E. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan *merger* bank syariah kurang tepat dengan asumsi untuk mempercepat perkembangan bank syariah. Karena dengan *merger*, tidak berpengaruh terhadap peningkatan *market share* bank syariah. Selain itu, *merger* ini juga bisa mempersempit ruang gerak bank syariah yang kecil karena kalah bersaing. Penulis lebih merekomendasikan pembentukan bank syariah yang baru. Bank BUMN Syariah yang setara dengan bank-bank syariah besar di Indonesia. Jika kebijakan ini yang dilakukan, maka *market share* bank syariah otomatis akan naik. Apalagi di tahun 2023, jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak jadi merevisi maka unit usaha syariah akan *spin off* atau berubah bentuk dari unit usaha syariah menjadi bank umum syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Danupranata, G. (2013). Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah. *Salemba Empat*.
- Hanafih, M. (2010). *Manajemen Keuangan*.
- ID, R. (t.t.). *Merger Bank Syariah BUMN | Republika ID*. Republika.Id. Diambil 17 November 2020, dari <https://republika.id/posts/8256/merger-bank-syariah-bumn%C2%A0>
- Ihsan, D. N., & Kartika, S. P. (2015). Potensi kebangkrutan pada sektor perbankan syariah untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis. *Jurnal Etikonomi*, 14(2).
- Ikatan Bankir Indonesia. (2018). *Mengelola Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Industry.co.id. (2020, Mei 5). *Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Meningkat, PowerCommerce Asia Tangkap Peluang, Luncurkan Halal Plaza*. Industry.co.id. <https://www.industry.co.id/read/65748/jumlah-penduduk-muslim-indonesia-meningkat-powercommerce-asia-tangkap-peluang-luncurkan-halal-plaza>

- Mardianto, M., Christian, N., & Edi, E. (2018). Dampak Merger Dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi*, 3(1), 44–52.
- Mediatama, G. (2019, November 29). *OJK sedang mengkaji revisi aturan spin off unit usaha syariah*—Page all. kontan.co.id. <http://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-sedang-mengkaji-revisi-aturan-spin-off-unit-usaha-syariah>
- Merger Bank Syariah BUMN Efektif 1 Februari 2021: Okezone Economy*. (t.t.). Diambil 28 November 2020, dari <https://economy.okezone.com/read/2020/10/21/320/2296989/merger-bank-syariah-bumn-efektif-1-februari-2021>
- Risiko yang Membayangi Proses Merger Bank Syariah Pelat Merah*—Tirto.ID. (t.t.). Diambil 28 November 2020, dari <https://tirto.id/risiko-yang-membayangi-proses-merger-bank-syariah-pelat-merah-f6qK>
- Siamat, D. (1995). *Manajemen lembaga keuangan*. Intermedia.
- Siregar, E. S. (2019). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perbankan Syariah terhadap Market Share Aset Perbankan Syariah di Indonesia. *Zhafir/ Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1), 39–50.
- Siregar, E. S., & Siregar, F. A. (2020). Menakar Potensi Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Covid-19. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 8(2), 177–188. <https://doi.org/10.24952/masharif.v8i2.3110>
- Statistik Perbankan Indonesia—Desember 2020*. (t.t.). Diambil 24 Maret 2021, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2020.aspx>
- Statistik Perbankan Syariah—Desember 2020*. (t.t.). Diambil 24 Maret 2021, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2020.aspx>
- Syukron, A. (2013). Dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 3(2), 28–53.
- Yuliani, Y. (2007). Hubungan Efisiensi Operasional dengan Kinerja Profitabilitas pada Sektor Perbankan yang Go Publik di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 5(10), 15–43.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.